

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Depkripsi Data

Pada Bab ini penulis menentukan hasil penelitian dilapangan yang menyangkut identitas sebanyak 5 (lima) orang Kepala Sekolah dari 43 SDN di Banjarmasin Timur. Adapun data yang didapatkan dari hasil penelitian dilapangan adalah sebagai berikut:

##### 1. Umur Responden

Umur adalah lamanya hidup seseorang mulai sejak lahir, umur yang dimaksud disini adalah tingkatan usia responden terhitung sejak mereka dilahirkan sampai pada saat penelitian dilakukan. Umur adalah bagian yang terpenting dalam hidup seseorang, karena tingkatan umur menjadi patokan bagi pengamatan seseorang dalam berfikir dan memberikan jawaban.<sup>1</sup>

##### 2. Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan responden yang dimaksud disini adalah pendidikan terakhir yang di tempuh responden.<sup>2</sup>

##### 3. Pekerjaan Responden

Pekerjaan yang dimaksud disini adalah segala bentuk usaha yang dilakukan dan merupakan sumber penghasilan yang dilakukan oleh responden.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), cet. 3, hal.32

<sup>2</sup>*Ibid*

#### 4. Alamat Responden (Tempat Tinggal)

Alamat atau tempat tinggal yang dimaksud adalah sebagai tempat tinggal responden yang berdomosili di Kota Banjarmasin.<sup>4</sup>

### 1. Laporan Hasil Wawancara dengan Responden

#### Wawancara I

##### Identitas Responden

Nama : Zainal Abidin, S. Pd

Umur : 51 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Benua Anyar RT. 4 Komplek Sa'wan

Berdasarkan Wawancara dengan Responden mengenai Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenistas Makanan Jajan di Sekolah, dapat disimpulkan bahwa keterangan yang dikatakan oleh Kepala Sekolah tidak membolehkan siswanya untuk jajan di luar Sekolah pada saat berada di area Sekolah mereka hanya boleh jajan di kantin sehat yang sudah di sediakan yang terletak didalam kawasan Sekolah, karena kantin sehat ini selalu di awasi oleh para Guru Olah Raga dan UKS secara bergilir untuk memelihara kehigenitasan makan yang dijual dikantin sehat dan telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM untuk menjual makanan yang higienis sesuai dengan Undang-Undang Nomor8

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal. 33

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 33-34

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun kegiatan sebelum makan dan sesudah makan diwajibkan semua siswa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan kemudian menggosok gigi 1 orang diberi satu sikat gigi dan pasta gigi yang mengandung fluoride, setiap 2 (dua) kali dalam setahun BPOM datang untuk mengambil sampel makanan yang dijual dikantin sehat, dan 1 (satu bualan) sekali Puskesmas setempat datang untuk memeriksa kondisi siswa dengan memberi obat cacing. Adapun Sekolah Dasar Negeri yang belum mempunyai kantin Sekolah sendiri mereka masih menggunakan jasa pedagang gorengan, pentol, mie, es dan lain-lain di luar area Sekolah yang tidak terjaga kehygienisannya karena tidak mengetahui apakah makanan tersebut mengandung bahan pengawet dan pewarna yang membahayakan tubuh dan kesehatan orang yang mengkonsumsinya dan lokasi penjualannya dipinggir jalan raya dimana, asap lalu lintas kendaraan dan debu yang bisa menempel dimakanan, alasan mereka mengatakan tidak adanya lahan tanah untuk membangun kantin sehingga sekolah mereka belum bisa menerapkan peraturan seperti yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Alasannya mereka tidak mempunyai dana yang cukup untuk membangun kantin Sekolah untuk anak didiknya

Selain itu Informan juga mengatakan jika diketahui ada pedagang yang berjualan di depan pagar dan dikiri kanan Sekolah maka Kepala Sekolah SDN-SN Kuripan 2 akan menghubungi petugas Satpol PP untuk menertibkannya. Dalam hak-hak konsumen telah dikatakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen adalah.<sup>5</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

## **1. Laporan Hasil Wawancara dengan Responden**

Wawancara II

Identitas Responden

Nama : Hj. Rusmadiyah, S. Pd, MA

---

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN-SN Kuripan 2 Banjarmasin. Pada Tanggal 14 November 2015. Jam 11:00

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : S2 Manajemen Administrasi Pendidikan

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Darma Bakti III No. 4 Rt. 13 Rw. 000 Kode Pos 70249

Berdasarkan Wawancara dengan Responden mengenai pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenistas Makanan Jajan di Sekolah, dapat disimpulkan bahwa keterangan yang dikatakan oleh Kepala Sekolah tidak membolehkan siswanya untuk jajan di luar Sekolah pada saat berada di area Sekolah mereka hanya boleh jajan di kantin sehat yang sudah di sediakan yang terletak didalam kawasan Sekolah, karena kantin sehat ini selalu di awasi oleh para Guru dan Guru UKS secara bergilir untuk memelihara kehygenitasan makan yang dijual dikantin sehat dan telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM untuk menjual makanan yang higienis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun kegiatan sebelum makan dan sesudah makan diwajibkan semua siswa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan kemudian menggosok gigi 1 orang diberi satu sikat gigi dan pasta gigi yang mengandung fluoride, setiap 2 (dua) kali dalam setahun BPOM datang untuk mengambil sampel makanan yang dijual dikantin sehat, dan 1 (satu bualan) sekali Puskesmas setempat datang untuk memeriksa kondisi siswa dengan memberi obat cacing. selain itu program sekolah seperti *Green School* dalam upaya

mengembangkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Adiwiyata lingkungan merupakan salah satu pengaruh terbesar pada perkembangan siswa didik dimasa mendatang. Responden telah membuat peraturan Sekolah mengenai keheginsan makanan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dengan memberitahukan tidak boleh peserta didiknya jajan diluar area Sekolah kecuali dikantin sehat yang sudah disediakan. Adapun mengenai pedagang yang berjualan didepan atau disamping pagar Sekolah dari BPOM juga sudah pernah mengambil sampel makanan yang dijualnya dan hasilnya positif makanan yang dijual mengandung pengawet, pemanis dan pewarna pada tomat tetapi pedagang tidak tahu bahwa zat tersebut tidak dibolehkan dicampur dalam bahan makanan secara berlebih. Maka pihak sekolah akan memberikan peringatan agar tidak menjual makan itu lagi,

Berbeda dengan sekolah yang tidak mempunyai kantin sekolah sendiri yang masih menggunakan jasa pedagang luar yang tidak mempunyai sertifikasi dari BPOM mengenai keheginsan makan yang dijual mereka. Alasan mereka tidak mempunyai kantin Sekolah adalah keterbatasannya lahan tanah dan tidak ada dana yang cukup dari itulah mereka masih memakai jasa pedagang dari luar.

Kemudian informan mengatakan pada jam-jam istirahat terutama Guru Penjaskes dan UKS mengawasi peserta didiknya jajan dikantin Sekolah.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

**a. Asas manfaat**

Maksud asas ini adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingankonsumen dan pelau usaha secara keseluruhan

**b. Asas keadilan**

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

**c. Asas keseimbangan**

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.

**d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen**

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

---

<sup>6</sup>Hasil Wawancara Dengan SDN Kebun Bunga 5. Pada tanggal 12 November 2015. Jam: 10:15

#### **e. Asas kepastian hukum**

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

#### **1. Laporan Hasil Wawancara dengan Responden**

##### Wawancara III

##### Identitas Responden

Nama : H. Sayuti, S. Pd

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Veteran Simpang SMP 7 Rt. 31 No. 84

Berdasarkan Wawancara dengan Responden mengenai pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenistas Makanan Jajan di Sekolah, dapat disimpulkan bahwa keterangan yang dikatakan oleh Kepala Sekolah tidak membolehkan siswanya untuk jajan di luar Sekolah pada saat berada di area Sekolah mereka hanya boleh jajan di kantin sehat yang sudah di sediakan yang terletak didalam kawasan Sekolah, karena kantin sehat ini selalu diawasi oleh para Guru secara bergilir untuk memelihara kehigenitasan makan yang dijual dikantin sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun kegiatan sebelum makan dan sesudah makan diwajibkan semua siswa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan untuk

memberi pembelajaran kepada anak didiknya tentang pentingnya kebersihan, setiap 2 (dua) kali dalam setahun BPOM Kota datang untuk mengambil sampel makanan yang dijual dikantin sehat, dan 1 (satu bualan) sekali puskesmas Cempaka Putih datang untuk memeriksa kondisi siswa dengan memberi obat cacing. Jadi tidak memungkinkan para siswa bisa jajan diluar selain kantin sehat karena gerbang Sekolah selalu ditutup dan petugas satpan selalu stanby menjaga gerbang. Adapun pendapat Sekolah SDN-SN Kebun Bunga 4 kantin sehat yang dimiliki Sekolah mereka telah memenuhi syarat dan telah mendapatkan sertifikasi aman dikonsumsi oleh konsumen oleh BPOM. Meskipun lahan mereka terbatas untuk menempatkan kantin sehat dan koperasi Sekolah para Guru terutama Kepala Sekolah bisa menemukannya walaupun kecil tetapi tempatnya bersih dan nyaman, berbeda dengan Sekolah yang tidak mempunyai kantin Sekolah yang masih menggunkan jasa pedagang luar untuk berjualan dalam lingkungan Sekolah, dengan alasan terbatas lahan tanah sehingga tidak bisa membangun kantin untuk Sekolah mereka.

Meskipun masih banyak Sekolah yang masih tidak mempunyai kantin Sekolah sendiri, dengan alasan berbagai jenis mereka lebih menganjurkan untuk memakai jasa pedagang dari luar untuk menjual jajanan untuk terpenuhi kebutuhan anak didiknya pada waktu jam istirahat, meskipun ada sekolah yang mempunyai kantin Sekolah sendiri tetapi belum terawasi oleh BOPM sehingga Sekolah tersebut belum efektif

dalam menerapkan peraturan di Sekolah kepada peserta didiknya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>7</sup>

Informan mengatakan meskipun makanan yang mereka jual adalah makanan yang di olah sendiri oleh pegawai kantin sekolah dan makan yang mengandung MSG seperti mie instan tetap saja harus di awasi bagaimana cara pegawai kantin memasak dan menyajikan kepada peserta didiknya.

Sedangkan dalam Pasal 19 Tentang Tanggung Jawab Produsen terhadap Konsumen sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

---

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Dengan SDN-SN Kebun Bunga 4. Pada Tanggal 18 November 2015. Jam: 11:00

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### **1. Laporan Hasil Wawancara dengan Responden**

#### Wawancara IV

##### Identitas Responden

Nama : Mulkini, S. Pd

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : S2 Administrasi Pendidikan

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Pematang Panjang Km. 3,5 Rt. 03 Rw. 06

Berdasarkan Wawancara dengan Responden mengenai Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenistas Makanan Jajan di Sekolah, dapat disimpulkan bahwa keterangan yang dikatakan oleh responden mereka belum bisa merapkan peraturan untuk tidak membolehkan peserta didiknya jajan diluar Sekolah meskipun mereka mempunyai kantin Sekolah sendiri tetapi makanan yang dijual dalam kantin masih berupa makanan instan tidak seperti Sekolah lain yang membuat sendiri makanannya, meskipun begitu kantin mereka masih terawasi oleh BPOM dan mendapatkan sertifikasi dari BPOM boleh menjual makana instans dengan syarat contohnya, mie instan penyajiannya harus dimasak dua kali tidak boleh dimasak langsung didalam kemasannya dengan memberi air panas kedalam kemasannya langsung. Alasan kenapa kantin mereka belum bisa efektif

menerapkan hal ini karena SDN Karang Mekar 1 lokasinya jadi satu lingkungannya dengan SDN Karang Mekar 5 dimana SDN Karang Mekar 5 ini tidak mempunyai kantin Sekolah sendiri dengan alasan dana Sekolah tidak mencukupi pembangunan kantin Sekolah sebab itulah anak didik mereka masih ikut jajan dikantin Sekolah SDN Karang Mekar 1 dan jajan diluar Sekolah karena letak Sekolah ini berada dipinggir jalan raya. Dan besebrangan langsung dengan RS. Sarimulia. Adapun kegiatan sebelum makan dan sesudah makan diwajibkan semua siswa untuk mencuci tangan. Meskipun masih dalam Pengawasan BPOM responden tetap saja mengatakan kekhawatirannya terhadap kehygienisan makanan yang dijual oleh pedagang diluar mengingat BPOM kunjungannya hanya 2kali dalam 1 tahun sedangkan pedagang yang berjualan setiap hari tidak menutup kemungkinan salah seorang pedagang melakukan kecurangan,karena itu berpengaruh terhadap perilaku peserta didiknya di Sekolah kurangnya kedipsilinan dan pola pikir pada anak.

Menurut informan mengenai pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan di Sekolah, belum bisa menerapkan hal tersebut meskipun mempunyai kantin sendiri tetapi semua makanan yang dijual dalam kantin adalah makanan yang mengandung MSG, tidak ada makanan yang dibuat sendiri yang memenuhi syarat dalam asupan gizi, tetapi meskipun begitu kantin ini di awasi oleh BPOM, mengingat kunjungannya hanya 2kali dalam 1tahun, hal inilah yang membuat kesulitan pihak Sekolah dalam menerapkan kehygienisan dikantin Sekolah mereka yang sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999.<sup>8</sup>Seharusnya kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen adalah :

- 1) Beritikad baik dalam kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Dengan SDN-SN Karang Mekar 1. Pada Tanggal 20 Novembar. Jam 12:00

konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih spesifik. Karena di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

## **1. Laporan Hasil Wawancara dengan Responden**

### Wawancara 5

#### Identitas Responden

Nama : Hj. Maserah, S. Pd

Umur : 52 Tahun

Pendidikan : S2 Administrasi Pendidikan

Pekerjaan : Kepala Sekolah

Alamat : Jl. Vetran Komp. Ayani No. 8. Rt.13 Rw. 21

Berdasarkan Wawancara dengan Responden mengenai pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Higenistas Makanan Jajan di Sekolah, dapat disimpulkan bahwa keterangan yang dikatakan oleh Kepala Sekolah tidak membolehkan siswanya untuk jajan di luar Sekolah pada saat berada di area Sekolah mereka hanya boleh jajan di kantin sehat yang sudah di sediakan yang terletak didalam kawasan sekolah, karena kantin sehat ini selalu di

awasi oleh para Guru Penjaskes, UKS untuk memelihara kehygienitasan makan yang dijual dikantin sehat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun kegiatan sebelum makan dan sesudah makan diwajibkan semua siswa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setiap 2 (dua) kali dalam setahun BPOM datang untuk mengambil sampel makanan yang dijual dikantin sehat, dan 1 (satu bualan) sekali puskesmas datang untuk memeriksa kondisi siswa dengan memberi obat cacing. Jadi tidak memungkinkan para siswa bisa jajan diluar selain kantin sehat karena gerbang Sekolah selalu ditutup dan petugas satpan selalu stanby menjaga gerbang, jadi sangat lah besar perbedaan anatara Sekolah yang mempunyai kantin sekolah sehat sendiri yang terawasi oleh BPOM dan Sekolah yang tidak mempunyai kantin sendiri dan tidak teawasi oleh BPOM.

Informan menambahkan dari pendapat di atas SDN Pangambangan 5 ini selalu mengutamakan kebersihan dilingkungan Sekolahnya untuk menciptakan rasa aman dan sehat bagi seluruh siswanya, terutama dalam kehygenisan makanan dikantin Sekolah mereka, berbeda dengan Sekolah yang tidak mempunyai kantin Sekolah sendiri yang masih menggunakan jasa pedagang dari luar terutama lingkungan Sekolahnya akan menjadi kotor dan tidak sehat karena kebersihan dalam lingkungan Sekolah sangatlah berpengaruh pada setiap peserta didik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan SDN-SN Pangambangan 5 Pada Tanggal 15November 2015, Jam: 11:03.

**MATRIKS**

PENDAPAT KEPALA SEKOLAH BANJARMASIN TIMUR MENGENAI  
PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HIGENITAS MAKANAN JAJAN  
DI SEKOLAH

No	Responden	Pendapat	Alasan
1	Zainal Abidin, S. Pd	Mereka menerapkan lingkungan yang aman dan bersih dalam Sekolahnya terutama di kantin sehat karena hal tersebut sangatlah penting bagi peserta didik mereka. Karena kantin mereka selalu terawasi oleh BPOM	Dalam hak-hak konsumen telah dikatakan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Hak-hak Konsumen.
2	Hj. Rusmadiyah	Mereka selalu mengutamakan kebersihan lingkungan Sekolah mereka dengan menanam pohon di Sekolah demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman bagi semua peserta didik dan dewan Guru.	Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.
3	H.Sayuti, S.pd	Mereka belum bisa menerapkan Sekolah yang higienis terhadap makanan jajan untuk	dalam Pasal 19 Tentang Tanggung Jawab Produsen

		peserta didinya hanya bisa memantau melalui pengawasan dari BPOM meskipun mereka mempunyai kantin sendiri tetapi belum bisa efektif dalam penerapannya.	terhadap Konsumen
4	Mulkini, S. Pd	Mereka selalu menerapkan kepada peserta didik untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan Sekolah. Karena Sekolah ini adalah Sekolah yang bertaraf standar nasional dan sebagai contoh bagi Sekolah dasar yang lain yang berada dikawasan banjarmasin timur sebab itulah mereka lebih mengutamakan kebersihan untuk peserta didik dan dewan Guru.	Dalam kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen
5	Hj. Maserah, S. Pd	Mereka mengutamakan kebersihan lingkungan dengan cara penanaman pohon, kehygienisan dalam makanan dikantin sehat yang telah diberi sertifikasi oleh BPOM dan Puskesmas setempat untuk pemeriksaan peserta didik dan makanan yang dikonsumsi mereka.	Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

## **B. Analisis**

### **1. Analisis Terhadap Pengaruh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penjaminan Higenitas Makanan Jajan Di Sekolah (Persepsi Kepala Sekolah Banjarmasin Timur Tentang Perlindungan Konsumen).**

Pada uraian dalam laporan hasil penelitian, telah ditemukan data mengenai pengaruh Undang-undang penjaminan higenitas makanan jajan disekolah, dari 43 Sekolah Dasar Negeri di Banjarmasin Timur hanya 5 sekolah yang mempunyai kantin sehat dan 4sekolah mampu menerapkan kepada anak didiknya mengenai kebersihan dan kehygenisan dalam makanan di kantin sehat yaitu SDN-SN Kuripan 2, SDN-SN Kebun Bunga 4, SDN-SN Pangambangan 5, SDN Kebun Bunga 5, dan 1sekolah yang belum efektif dalam penerapan yang sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu SDN-SN Karang Mekar 1ke -5 Sekolah ini sudah mendapatkan sertifikasi aman dan boleh higenis dalam pangan oleh BPOM sehingga makanan yang dibuat diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh anak sekolah dasar, berbeda dengan Sekolah yang tidak menerima penulis untuk melakukan penelitian di Sekolah mereka, alasan mereka mengatakan kepada peneliti bahwa sekolah mereka tidak mempunyai kantin Sekolah sendiri, dan menyimpulkan kalau makanan jajan yang dibeli anak didiknya itu tidak higenis sebab kebersihan dalam pengolahan dan tempatnya berbeda dengan Sekolah yang mempunyai kantin sehat sendiri yang telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM. Seperti SDN Kebun Bunga 1, Kebun Bunga 6 dan Sekolah lainnya, Sekolah mereka masih menggunakan jasa pedagang dari

luarlingkunganSekolahuntuk menjual makanan guna memenuhi kebutuhan anak didiknya pada waktu jam istirahat, barang dagangannya yaitu berupa pedagang sirup, mpek-mpek, mie, bakso, sosis, makanan gorengan, dan lain-lain.Berbagai makanan tersebut sangat beragam sehingga para siswa tidak memperhatikan jaminan kesehatan apakah makanan tersebut higienitas atau tidak untuk dikonsumsi adapun alasan pihak Sekolah yang tidak mempunyai kantin sehat di Sekolahnya, yaitu keterbatasan lahan tanah dan tidak adanya dana untuk membangun kantin tersebut.

Fakta-fakta yang dilihat dilapangan, ternyata masih banyak Sekolah Dasar Negeri yang tidak mempunyai kantin Sekolah dan menganggap remehtidak memperhatikan lingkungan Sekolahnya dengan alasan yang signifikan yaitu terbatasnya lahan tanah dan kurangnya dana, jika di amati bagaimana solusi supaya bisa membangun kantin Sekolah yang sehat dengan terbatasnya lahan tanah bisa dibangun dengan cara bertingkat dengan cara mengadakan rapat dengan dewan Guru supaya bisa terpenuhi lingkungan yang sehat bagi peserta didik dan dewan guru. Dengan alasan tidak ada dana atau kurangnya dana untuk pembangunan itu selalu ada disetiap Sekolah tetapi jika dibangun secara bertahap dengan dana dari Dinas Pendidikan pasti akan terwujud pembangunannya, karena pembangunan kantin Sekolah sehat ini sangatlah penting bagi peserta didik karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

Ini tidak sesuai dengan Hak-hak Konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK), hak-hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jadi apapun alasan yang dikemukakan oleh Kepala Sekolah yang tidak mempunyai kantin sehat di Sekolahnya. Bukan berarti mereka membiarkansamasekali dan tidak memperhatikan lingkungan Sekolahnya, untuk tidak merubah Sekolah mereka menjadi lebih baik, justru harus dikembangkan lagi

dan mencari solusi bagaimana cara mereka bisa menunjukkan kalau Sekolah mereka juga mampu membangun kantin Sekolah sehat yang bersertifikasi oleh BPOM seperti Sekolah yang bertaraf standar nasional.

Maka tidaklah salah jika pemerintah membuat Undang-Undang atau peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan peraturan yang hanya akan merugikan rakyatnya, dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentunya bersandar pada kemaslahatan umat.

Sebagian dari fakta yang dilihat oleh Guru UKS ternyata masih banyak pedagang yang tidak mengetahui bahwamakanan yang dicampur zat pewarna yang mengandung Rhodamin B, boraks, pemanis buatan, dan pemakaian minyak goreng berulang kali yang berbahaya bagi kesehatan. Penjual hanya mengetahui bagaimana cara agar dagangannya laku, cepat habis dan memperoleh keuntungan. Pelaku usaha tidak memikirkan akibat-akibat dari kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi kepada konsumen apabila makanan yang di jualnya tidak higienis dan tidak layak konsumsi. Praktik jual beli ini termasuk jual beli yang terlarang sebab jual beli ini melanggar Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan Bagian keenam Pangan tercemar Pasal 21 menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia dan pangan yang mengandung bahan yangdilarangdigunakan dalam kegiatan atau proses produksi

pangan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Gizi Pangan Bagian kedua Bahan Tambahan Pangan pasal 11 ayat 1 yaitu Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan tambahan pangan yang dinyatakan terlarang. Undang-Undang tersebut ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin kemaslahatan umum yang mencegah terjadinya kemudharatan terutama untuk melindungi masyarakat atau konsumen dari bahaya zat pewarna seperti Rodamin B boraks, pemanis buatan tersebut. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut wajib ditaati sebagai kewajiban agama. Pihak yang tidak mentaati yaitu mereka (para penjual) yang mengetahui bahwa dagangannya tersebut dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan makanan karena mengandung zat pewarna Rhodamin B, boraks, pemanis buatan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh namun tetap menggunakan zat tersebut adalah sama artinya dengan tidak mentaati salah satu perintah agama yang memerintahkan untuk taat kepada Ulil Amri atau Pemerintah termasuk taat dan patuh kepada Undang-Undang atau peraturan yang dibuatnya.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa praktik jual beli ini tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yang sah karena barang atau dagangan makanan jajan yang diperjualbelikan tersebut tidak diketahui oleh pembelinya mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, padahal salah satu syarat jual beli terutama yang berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan yaitu harus diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan jelas zat dan sifatnya.

Hukum islam melarang jual beli semacam ini karena dalam ajaran islam apabila melakukan jual beli setiap orang dituntut untuk selalu bersikap jujur dan benar serta tidak dibolehkan menyembunyikan kecacatan atau keburukan yang ada pada barang yang dijual.

Adapun alasan penjual melakukan praktik ini yang mengandung zat-zat berbahaya adalah karena dapat memperoleh keuntungan besar, harga pewarna, dan bahan lainnya murah, dan banyak juga orang lain yang memakai zat-zat yang sama dengan yang digunakan penjual dalam bahan tambahan pangan.

Semua alasan yang dikemukakan oleh penjual merupakan alasan yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum pemerintah sebab barang yang menjadi objek jual beli adalah sirup, gorengan, mpek-mpek, mie, bakso, yang menggunakan bahan-bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan karena mudharatkan bagi kesehatan. Ini tidak sesuai dengan Hak-hak Konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dalam Hak-hak Konsumen.<sup>10</sup>

Jadi apapun alasan yang dikemukakan oleh penjual dalam kasus ini melakukan peraktek jual beli yang mengandung zat berbahaya jika dihubungkan dengan salah satu syarat jual beli terutama dengan barang yang di utamakan kehygenitasan dalam makanan tersebut haruslah memberi manfaat bukan hanya memberi modharat dengan menggunakan zat tambahan pada pangan dan sebagainya

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hal. 387-389

yang berbahaya bagi kesehatan yang pada umumnya banyak para pembeli (anak-anak Sekolah) yang tidak mengetahui resiko-resiko atau bahaya-bahaya mengkonsumsi.

Sedangkan pembeli dalam hal ini pada umumnya anak-anak Sekolah Dasar yang belum mengetahui bahaya apa saja yang dapat terjadi apabila mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan manusia. Hal ini terjadi karena pada saat praktik jual beli berlangsung penjual tidak memberitahukan pada pembeli bahwa makanan yang dibelinya tersebut merupakan makanan yang telah mengalami produksi ulang.

Akibanya penjual mendapatkan keuntungan sedangkan konsumen atau pembeli tertipu dan terzalimi karena makanan tersebut ternyata mengandung zat berbahaya untuk kesehatan dan tidak bisa menjamin ke higienisannya meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut sudah diberlakukan tetap saja masih ada yang menggunakan zat-zat tersebut kedalam makanan.

Terutama Para pelaku usaha bidang pangan pada makanan cepat saji seperti bakso, mie ayam sosis, empek-empek dan lainnya para pelaku usaha tidak jarang mencantumkan komposisi makanannya bahkan mencampur adukan boraks pada sajiannya, hal ini mempersulit konsumen dalam mengetahui informasi komposisi bahan makanannya. Pelaku usaha bidang pangan tidak pernah memberitahu kondisi serta penjelasan komposisi makanan apa yang terkandung didalamnya. Terkadang juga pelaku usaha tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada makanan kemasan.

Sebagaimana yang diketahui bahwa zat-zat berbahaya Rhodamin B, methanil yellow, pemanis buatan, boraks, yang digunakan pada industry tekstil dan pengawet mayat/kayu, bahaya utama zat tersebut pada bahan pangan terhadap kesehatan adalah sebagai berikut<sup>11</sup>.

a. Jika Terhirup

Debu atau kabutnya iritatif terhadap saluran pernafasan. Gejalanya : batuk, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan nyeri dada.

b. Jika Kontak dengan Kulit

Debu, serbuk atau larutannya menyebabkan iritasi terhadap kulit timbul kemerahan dan rasa sakit.

c. Jika Kontak dengan Mata

Telah dilaporkan dapat menyebabkan luka pada mata kelinci dan manusia. Bahan pewarna kationik dapat menyebabkan luka parah seperti udemo konjungtiva, hyperemia, hingga pengeluaran nanah hingga keburaman total dan bahkan kerusakan jaringan serta pengelupasan stroma (corneal storoma), efek yang khas terjadi akibat zat berbahaya pewarna kationik dalam jumlah yang toksik terhadap mata kelinci adalah adanya pewarnaan pada mata permulaannya, yang tidak dapat hilang bila dibilas. Dalam jangka waktu 1 hari, noda warna akan hilang secara spontan dan warna kornea menjadi keabu-abuan tembus cahaya, dan hanya sedikit bewarna. Tingkat keburaman dapat meningkat, dan dalam jangka waktu 2 minggu kornea sangat menonjol dan melemah, kadang terjadi pengelupasan dan kerusakan

---

<sup>11</sup>www, Google. Com-penyidik Perlindungan KONSUMEN-Jumlah Penyidik PNS Perlindungan Konsumen dinilai kurang pengawasan, di akses pada tanggal 12 november 2015, Jam: 15:00.

jaringan. Umumnya terjadi keburaman yang permanent akibat vaskularisasi dan tergores.

#### d. Jika Tertelan

Iritatif terhadap saluran pencernaan dan dapat menyebabkan efek racun. Paparan melalui pewarna dan zat lainnya secara berlebihan dapat menyebabkan urin berwarna merah atau merah muda.

Sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata dan tertelan. Akibat yang dapat ditimbulkan oleh zat berbahaya tersebut dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan dan bahaya kanker hati. Bahaya akut pada zat berbahaya ini bila sampai tertelan maka dapat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan dan air seni akan berwarna merah atau merah muda. Sedangkan bahaya kronis apabila tertelan zat berbahaya tersebut maka dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati dan kanker hati.

Itulah beberapa akibat yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi makanan jajanan yang mengandung zat berbahaya pada makanan mengakibatkan dirugikan, kecewa, dan tertipu.

Agama islam hanya menghalalkan segala sesuatu yang bermanfaat atau kemanfaatannya lebih besar dari kemudharatannya, dan mengharamkan segala sesuatu yang mudharatnya lebih besar dari manfaatnya. Oleh karena itu segala sesuatu yang hanya mendatangkan mudharat atau mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya harus segera dihilangkan atau ditinggalkan.